



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : **0000/Pdt.G/2005/PTA-JPR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, Agama Islam, Tempat tinggal Kota **JAYAPURA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2005, telah member kuasa kepada **HERMAWATI KOENTARIANTI, SH.** Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Perumnas IV Blok G/2 Padang Bulan, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura sebagai penggugat/pembanding.

### M E L A W A N

**TERBANDING**, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota **JAYAPURA** sebagai tergugat/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membacaberkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana tersebut dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura tanggal 1 Juni 2005 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1426 H Nomor : 49/Pdt.G/2005/PA-Jpr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menolak selebihnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat **TERBANDING** terhadap penggugat **PEMBANDING**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan hak hadhanah atau hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama **ANAK LAKI-LAKI**, laki-laki umur 5 tahun, diberikan kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jayapura, yang menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 1 Juni 2005, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/pembanding, sedangkan terbanding tidak mengajukan kontra memori banding walaupun ia telah menerimanya.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara ini yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat/pembanding, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena pada dasarnya telah sesuai dengan fakta dan sudah berdasar hukum, oleh karena itu putusan pengadilan Agama Jayapura yang berkenaan dengan perceraian sebagaimana tersebut pada diktum anar putusan poin 2 (dua) haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding dalam memori banding adalah hal-hal yang berkenaan dengan hak hadhonah atau hak pemeliharaan anak yang bernama : **ANAK LAKI-LAKI**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umur 5 tahun yang diberikan kepada tergugat/terbanding, sebagaimana tersebut pada amar putusan Pengadilan Agama Jayapura poin 3 ( tiga ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Jayapura yang pertimbangannya pada halaman 12 dengan menyatakan bahwa peming/penggugat dianggap tidak wajar dianggap cakap atau mampu mengurus dan membina anak karena masih dalam masa kuliah, adalah pendapat yang terlalu di[aksakan dan tidak beralasan hukum, serta sama sekali tidak memiliki sandaran teoritis untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Pendapat majelis hakim dalam putusan tersebut yang mengganggp peming/penggugat tidak cakap memelihara anak Karena kuliah adalah pendapat yang sangat apriori dan bertentangan dengan nilai-nilai obyektif yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dari ilmu pengetahuan. Majelis tidak mempertimbangk pengalaman hidup peming terbanding sebagaimana termuat dalam gugatan, bahwa semasa anak masih berusia 0 bulan hingga 9 bulan adalah dirawat dan diasuh oleh peming, dan selanjutnya hingga 3 tahun dirawat dan diasuh oleh orang tua atas kesepakatan trbanding, dan selama dalam asuhan peming tidak terdapat sesuatu yang dapat menstigmatisasi peming hingga dapat dianggap tidak cakap. Olehnya Pengadilan Tinggi Agama sebagai yudex facti, maka dalam pe ngajuan memori banding ini, peming melampirkan Surat Keterangan tentang proses perkuliahan peming yang dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan terselesaikan .Sebagai bahan pertimbangan agar dapat mengembalikan hak peming atas hadhonah yang telah dinyatakan gugur oleh Pengadilan Tingkat pertama;
3. Bahwa Pengadilan Agama Jayapura dalam memutus perkara tersebut, tidak menerapkan sesuai teori hukum dan bahkan dipandang tergesa-gesa tercermin dalam putusan, bahwa pengadilan tidak berhasil mengungkap fakta namun telah menerapkan hukumnya, sebab bagaimana dapat menemukan fakta sementara tahapan gugat menggugat atau jawab-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab tidak dilalui secara sempurna ( tanpa ada public ) sebelum sampai pada tahapan pembuktian;

4. Bahwa Pengadilan Agama Jayapura dalam menyatakan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak hadhonah adalah ibunya, karena pembanding dianggap tidak cakap, maka hak hadhonah tersebut gugur dan diserahkan kepada terbanding sebagai ayahnya, namun kelirunya adalah tidak disertai hukumnya yang dijadikan sandaran maka patut dikatakan bahwa putusan ini tidak berdasarkan hokum;
5. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jayapura yang menyangkut sengketa hadhonah telah melawan hokum yaitu tidak sesuai dengan pasal 156 huruf ( a dan c ) Kompilasi Hukum Islam, sebab pada halaman 12 dalam putusan dinyatakan bahwa ayah kandung orang yang paling dekat dan atau paling berhak setelah ibu kandung. Jadi putusan tersebut bertentangan dengan azas yakni putusan harus disertai alasan ( Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 184 ayat 1, pasal 319 HIR dan pasal 145, pasal 168 R.Bg, dan pasal 62 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat/pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berkenan memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 1 Juni 2005 Nomor : 49/Pdt.G/2005/PA-Jpr untuk sebagian dan menguatkan selebihnya dan dengan mengadili sendiri;
2. Mengabulkan permohonan banding pembanding;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terbanding **TERBANDING** terhadap pembanding **PEMBANDING**;
4. Menetapkan hak hadhonah atau hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama **ANAK LAKI-LAKI**, laki-laki, umur 5 tahun, diberikan kepada pembanding;
5. Membedakan biaya banding menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Dan atau bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan penggugat/pembanding dalam memori bandingnya yang berkenaan dengan hak hadhonah, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa alasan-alasan penggugat/pembanding dari ad 5 diatas dapat dibenarkan, oleh karena itu akan diberi pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura serta fakta kejadian sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding dalam memori pembandingnya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa hakim tingkat pertama atas putusannya dengan dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya yang berkenaan dengan hadhanah adalah tidak tepat oleh karena tidak terbukti adanya sifat-sifat jelek pembanding sebagai ibu, atau nenek ( ibu pembanding ) yang membantu mengasuh anak tersebut selama pembanding masih kuliah, begitu pula tidak terbukti bahwa anak tersebut selama dalam asuhan pembanding atau dalam asuhan nenek yakni orang tua pembanding hidupnya terlantar atau keselamatan jasmani dan rohaninya tidak terjamin. Sebab anak yang masih mumayyiz hak hadhonah ada pada ibunya sesuai pasal 105 ( a ) Kompilasi Hukum Islam, dan hak Hadhonah hanya dpat dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, sesuai pasal 156 ( c ) Kompilasi Hukum Islam, begitu pula kalau pemegang hak hadhonah terbukti berakhlak tercela atau tidak cakap memelihara anaknya karena jiwanya terganggu (gila) baru dapat dicabut hak hadhonahnya sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 87 k/AG/2003 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa urutan-urutan yang berhak mendapatkan hak hadhonah menggantikan kedudukan ibunya jika ibu anak yang belum mumayyiz tersebut meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ( a ) Kompilasi Hukum Oslam adlah sebagai berikut :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan secara analogis bahwa jika ibu anak yang belum mumayyiz berhalangan atau tidak ckap memegang hadhonah karena kuliah, sebagaimana pendapat Pengadilan Agama Jayapura maka kedudukannya lebih utama dapat digantikan oleh nenek ( ibu peming ) dibanding ayah anak tersebut, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jayapura tidak dapat dibenarkan yang memeberi hak hadhonah pada terbanding karena alasan peming kuliah yang justru akan lebih memberi harapan yang lebih baik bagi masa depan anaknya, dan juga peming kuliah atas dasar seizin terbanding ( suami ) semasa rumah tangganya harmonis, bukti ( P.3 ); namun bukan berarti terbanding ( ayah ) lepas dari tanggung jwab tetapi semua biaya hadhonah dan nafka anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampain anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun ) sesuai pasal 156 (d);

Menimbang, bahwa terbanding yang pekerjaan sehari-harinya adlah swasta yang tentunya selalu sibuk dikuar rumah nafkah sekurang-kurangnya buat diri dan anaknya, belum tentu bsa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, apalagi kalau sehari-harinya hanya dititipkan pada orang lain, baik nenek ( orangtua ) atau saudara kandung terbanding atau lainnya yang belum terbiasa diasuh dengannya, justru secara psikologis anak tersebut akan menderita lahir batin dibanding saat diasuh oleh peming, atau oleh nenek ( orang tua ) peming selama peming masih kuliah, apalagi peming





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dalam tahap proses penyelesaian yang sebentar lagi akan kembali bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, mak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berkesimpulan, bahwa hak hadhonah sebagaimana permohonan penggugat/pembanding pada gugatannya poin 6 (enam) sepatunya dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 3 (tiga) harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Jayapura sebagian dikuatkan dan sebagian dibatalkan maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama merumuskan amar putusan tersendiri sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada penggugat/pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding penggugat/pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 01 Juni 2005 Nomor 49/Pdt.G/2005.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan banding penggugat/pembanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat/terbanding **TERBANDING** terhadap penggugat/pembanding **PEMBANDING** ;
3. Menetapkan hak hadhonah terhadap anak **ANAK LAKI-LAKI**, anak laki-laki umur 5 tahun diberikan kepada penggugat/pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat/terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat/pembanding;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membedakan kepada penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 217.000,- ( dua ratus tujuh belas ribu ) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 12 jumaidil ula 1426 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 19 juamidil ula 1426 H, oleh Drs. H.M. Aminullah Amit, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs . H. Samparaja, SH.MH dan Drs. H.M Nadir Makka, SH.MHI. masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sesuai surat penetapan Nomor: 2/ Pdt.G/2005/PTA.JPR tanggal 7 Juli 2005 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Herlinawaty, SH.MH., sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.M Aminullah Amit,SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Samparaja,.S.H,.M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.M.Nadir Makka,S.H.M.HI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Herlinawaty. SH.MH.

**Perincian Biaya perkara.**

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
3. APP	Rp. 69.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah.

Jayapura, 26 Juli 2005

Untuk salinan

Plh. Panitera

Herlinawaty, SH. MH.